

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**FORUM PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2023**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, secara simultan, Perangkat Daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang bersinergi dengan penyusunan RKPD, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh seluruh Perangkat Daerah, diantaranya adalah pelaksanaan Forum perangkat Daerah. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diperoleh saran dan pertimbangan dari peserta forum.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, maka dilaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah sebagai media untuk memperoleh saran dan pertimbangan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2024 menjadi Rancangan RKPD 2024.

## **B. DASAR HUKUM**

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud diselenggarakannya forum ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

### **2. Tujuan**

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini diantaranya untuk :

- a. Menyelaraskan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan perangkat daerah/stakeholder terkait dan Kesbangpol Kabupaten/Kota

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

- b. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.
- c. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

#### **D. PESERTA**

Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari :

1. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagian Organisasi Kabupaten/Kota terpilih se-Sumatera Barat
4. Ketua FKUB, FPK FKDM dan KPU Provinsi Sumatera Barat.

#### **E. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Kegiatan Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2023, bertempat di Hotel Emersia, Batusangkar.

#### **F. MATERI DAN NARASUMBER**

##### **a. Materi**

1. Isu-Isu Strategis terkait Urusan Kesatuan Bangsa di Daerah.
2. Arah Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024
3. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024
4. Program dan Kegiatan Strategis Bidang Politik Dalam Negeri.
5. Kegiatan Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa
6. Permasalahan Strategis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Agama dan Ormas
7. Program Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

##### **b. Narasumber**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar (Drs.Iqbal Ramadi Payana,M.Si)
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Andre Ola Vetric, SE,MM)
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Hum)
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Drs. Syahlaluddin)
5. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Doni Rahma Saputra,ST,M.Si)
6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kesbaormas (Asih Nurhadi,S.Sos)
7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik (Gema Bermana,S.Ip)

## **G. RANGKAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan pada acara Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan disampaikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
2. Penyampaian sambutan sekaligus pembukaan oleh Bupati Tanah Datar diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
3. Pemaparan materi oleh narasumber
4. Diskusi dan Tanya Jawab
5. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023
6. Penutup

## **H. PEMBIAYAAN**

Biaya penyelenggaraan kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dibebankan pada DPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

## **I. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini adalah terwujudnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah.

## **J. KESIMPULAN/REKOMENDASI**

Beberapa kesimpulan/rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan ini :

1. Pendanaan untuk program paskibraka pada tahun 2024 sudah dialokasikan pada perangkat daerah Kesbangpol se- Sumatera Barat sesuai amanat peraturan perundang- undangan.
2. Mekanisme pengusulan hibah tahun 2024 yang akan dialokasikan dengan dana APBD Provinsi dapat diusulkan oleh pengusul hibah melalui aplikasi Sakato Plan.
3. Tim dan forum strategis daerah yang belum terbentuk di kabupaten kota diharapkan segera dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Kabupaten Kota yang menjadi lokus kegiatan Latsitarda diharapkan kerjasamanya memfasilitasi semua kebutuhan pelaksanaan Latsitarda Tahun 2023 di kabupaten kota masing-masing.
5. Dalam waktu dekat, akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati Walikota tentang Pembiayaan Pemilu/Pilkada yang akan dituangkan dalam bentuk MoU.

## **K. PENUTUP**

Demikian laporan ini kami sampaikan dan untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam penentuan kebijakan yang akan datang.

Padang, Maret 2023



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPALA**

BADAN  
KESBANGPOL

*Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si*

**Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651212 199112 1 001